

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Biaya Eksplorasi dan Evaluasi

Secara umum kegiatan usaha pokok industri pertambangan Indonesia terdiri dari empat jenis, yaitu eksplorasi, pengembangan dan konstruksi, produksi, serta pengelolaan lingkungan hidup. Dalam PSAK 64 Tahun 2014 Eksplorasi adalah suatu usaha dalam rangka mencari, menemukan, dan mengevaluasi Cadangan Terbukti pada suatu wilayah tambang dalam jangka waktu tertentu seperti yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Pengertian lain terkait aktivitas eksplorasi yang dijelaskan pada PSAK antara lain:

1. Cadangan terbukti merupakan suatu taksiran cadangan bahan galian tambang umum dalam suatu *Area of Interest* yang secara teknis maupun ekonomis dapat dipertanggungjawabkan kemungkinannya untuk diproduksi di masa mendatang berdasarkan harga bahan galian tambang umum pada saat taksiran tersebut dibuat dan biaya penambangannya
2. *Area of interest* merupakan suatu satuan area geologis yang diduga mempunyai potensi diperolehnya suatu cadangan bahan galian tambang umum atau telah terbukti terdapat cadangan bahan galian tambang umum.

Pengembangan adalah setiap kegiatan yang dilakukan dalam rangka mempersiapkan cadangan terbukti sampai siap untuk diproduksi. Setelah melakukan eksplorasi dan dapat dipastikan bahwa akan ditemukan temuan barang galian tambang, selanjutnya dilakukan usaha pengembangan dan

konstruksi, konstruksi yang dimaksud di sini ialah kegiatan membangun sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kegiatan produksi nantinya. Tahap pengembangan dan konstruksi meliputi, antara lain:

1. Kegiatan administrasi merupakan kegiatan pengurusan perijinan dalam lingkup pertambangan umum guna mendukung dimulainya pelaksanaan kegiatan pengembangan dan konstruksi. Kegiatan Administrasi antara lain:
 - 1.1 Pengurusan perijinan dan Kuasa Pertambangan.
 - 1.2 Pembebasan tanah.
 - 1.3 Pembersihan lahan.
 - 1.4 Biaya pembukaan tambang, termasuk pengupasan lapisan tanah.
2. Kegiatan teknis merupakan rancangan bangunan dan kegiatan fisik lapangan untuk memudahkan masuk ke tempat cadangan bahan tambang dalam rangka persiapan kegiatan produksi. Kegiatan teknis antara lain:
 - 2.1 Biaya pembuatan prasarana.
 - 2.2 Biaya pembuatan atau pengadaan bangunan.
 - 2.3 Biaya pembuatan atau pengadaan mesin dan peralatan.

Berikut adalah penjelasan sesuai PSAK 64 Tahun 2014 tentang Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral:

1. Eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral adalah mencari sumber daya mineral setelah suatu entitas memperoleh ijin resmi untuk melakukan eksplorasi di suatu wilayah dan juga menentukan kelayakan teknis dan kesinambungan komersial sumber daya mineral
2. Biaya eksplorasi dan evaluasi adalah biaya yang dibebankan oleh suatu entitas terkait dengan aktivitas eksplorasi dan evaluasi pada pertambangan sumber daya mineral sebelum kelayakan teknis dan kesinambungan komersial dari penggalan sumber daya mineral dapat diperlihatkan. Contoh biaya eksplorasi dan evaluasi mencakup biaya yang dibebankan terkait dengan pemerolehan hak eksplorasi, biaya studi topografis, geologi, geokimia dan geofisika, pengeboran eksplorasi, penggalan parit, pengambilan sampel, serta evaluasi kelayakan teknis dan kesinambungan komersial dari penggalan sumber daya mineral.
3. Aset eksplorasi dan evaluasi adalah biaya eksplorasi dan evaluasi yang diakui sebagai aset berdasarkan kebijakan akuntansi suatu entitas.
4. Dalam pengakuan memperbolehkan suatu entitas untuk menerapkan kebijakan akuntansi apa saja untuk pengakuan aset eksplorasi dan evaluasi, sepanjang kebijakan akuntansi tersebut akan menghasilkan informasi yang relevan dan dapat dipercayai, sesuai dengan persyaratan pada PSAK 25 Tahun 2015 yaitu kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan (paragraf 6) dan tidak mensyaratkan bahwa suatu entitas menyebutkan persyaratan dan panduan dari PSAK serupa serta konsep – konsep dalam kerangka dasar, maupun keputusan

badan akuntansi dan literatur akuntansi lainnya, kecuali jika dipersyaratkan oleh PSAK 25 Tahun 2015.

5. Pengukuran PSAK 64 Tahun 2014 mengatur bahwa aset eksplorasi dan evaluasi setelah diakui, harus diukur sebesar harga perolehan (paragraf 8). Selanjutnya, aset tersebut dapat diperhitungkan dengan menggunakan metode biaya atau model revaluasi, sesuai dengan PSAK 16 Tahun 2015 Aset Tetap atau PSAK 19 Tahun 2015 Aset Tak Berwujud.

Biaya eksplorasi dan evaluasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk setiap usaha dalam rangka mencari dan menemukan cadangan minyak dan gas bumi di daerah – daerah yang belum terbukti mengandung minyak dan gas bumi lalu biaya tersebut dikapitalisasi menjadi aset pada periode berjalan (Ervanti, 2013). Menurut *International Financial Reporting Standards* (IFRS) 6 biaya tersebut antara lain mencakup ijin untuk memulai eksplorasi, berbagai kegiatan penyelidikan geologis dan geofisik di lapangan, menginterpretasi data dari hasil penyelidikan ini, *sampling*, pengeboran sumur, memperoleh dan membangun aset tetap yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan eksplorasi, dan menggunakan jasa yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan eksplorasi.

Terdapat dua jenis perlakuan akuntansi terhadap pengakuan jenis biaya eksplorasi, yakni metode *successful effort method* dan *full-cost method*. Menurut Steven Bragg (2016) *Successful effort* adalah pendekatan konservatif untuk akuntansi minyak dan gas, yang mewajibkan biaya yang ditimbulkan karena pengelupasan tanah sebagai beban. Dengan melakukan itu, pengakuan biaya dipercepat dengan menyisahkan biaya pengeluaran untuk dicatat sebagai aset pada neraca, sedangkan *full-cost method* adalah rancangan metode akuntansi yang digunakan di perusahaan minyak dan gas. Dengan metode ini, seluruh

biaya akuisisi, biaya eksplorasi, dan biaya pengembanaan yang berhubungan dengan kegiatan eksplorasi dikumpulkan dan dikapitalisasi sebagai bagian dari kegiatan tersebut. Kapitalisasi ini dapat diakui kalau kegiatan eksplorasi dianggap berhasil.

Di Amerika terdapat peraturan dalam *Statment of Financial Accounting Standards* (SFAS) 19 yang menyatakan bahwa perusahaan pertambangan harus mengganti metode untuk mengakui beban eksplorasi dari *full-cost method* menjadi *successful effort method*, hal ini menimbulkan pro-kontra di perusahaan pertambangan Amerika karena dengan diterapkan peraturan tersebut akan mengurangi profit perusahaan. Karena pertimbangan tersebut maka dikeluarkan *Financial Accounting Standards Board* (FASB) 19 yang menyatakan bahwa perusahaan pertambangan boleh memilih salah satu dari dua metode tersebut namun harus diungkapkan metode apa yang digunakan pada laporan keuangannya. Di Indonesia sendiri perusahaan pertambangan juga dapat memilih *full-cost method* atau *successful effort method*, asalkan metodenya diungkapkan dalam laporan keuangan.

2.1.2 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan struktur modal perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung menggunakan utang yang relatif kecil karena laba ditahan yang tinggi sudah memadai untuk membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan (Zuliani dan Asyik, 2014). Sedangkan menurut Kasmir (2015:110) menyatakan bahwa rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Menurut Sutrisno (2012:222) rasio profitabilitas dapat diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:

1. *Gross Profit Margin*
2. *Profit Margin*
3. *Net Profit Margin*
4. *Return On Assets*
5. *Return On Equity*
6. *Return On Investment*
7. *Earning Per Share*

Rasio yang digunakan dalam menghitung rasio profitabilitas suatu perusahaan adalah sebagai berikut:

1. *Return On Assets*

Pengertian *Return On Assets* menurut Sudana (2011:22) adalah:

Return On Assets menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktivitas yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktivitas perusahaan.

Sedangkan menurut Sutrisno (2012:222) *Return On Assets* adalah:

Ukuran kemampuan perusahaan dan menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan.

Adapun rumus untuk menghitung *Return On Assets* menurut Sudana (2011:22) adalah:

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Pendapatan Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2. *Return On Equity*

Pengertian *Return On Equity* menurut Harahap (2015:305):

Return On Equity merupakan perbandingan laba bersih sesudah pajak dengan total ekuitas. *Return On Equity* merupakan suatu pengukuran dari penghasilan yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) yang mereka investasikan di dalam perusahaan.

Sedangkan *Return On Equity* menurut Kasmir (2015:104):

Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya.

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

3. *Return On Investment*

Pengertian *Return On Investment* menurut Fahmi (2011:137):

Return On Investment atau pengembalian investasi, atau ditulis juga *Return On Total Assets*. Rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan.

Pengertian *Return On Investment* menurut Kasmir (2015:198):

Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. *Return On Investment* juga merupakan suatu ukuran tentang efektifitas manajemen dalam mengelola investasinya.

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Return On Investment} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.1.3 Leverage

Leverage adalah proporsi total hutang terhadap rata – rata ekuitas pemegang saham. Rasio tersebut digunakan untuk mengetahui tentang struktur modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat resiko tak bisa dibayarnya suatu hutang. *Leverage* dari sebuah perusahaan terlihat dari berapa banyak hutang yang tertera dalam neraca selain itu, *leverage* juga merupakan salah satu ukuran kesehatan moneter perusahaan (Aiisiah, 2012).

Hery (2015) mengatakan bahwa pengertian dari rasio *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan hutang. Dengan kata lain, rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban hutang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset. *Leverage* memiliki arti penting bagi perusahaan, karena dapat diketahui dampak *leverage* terhadap pengungkapan *Corporate social Responsibility*. Semakin tinggi tingkat *leverage* besar kemungkinan akan melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan berusaha melaporkan laba yang tinggi dengan cara mengurangi biaya – biaya termasuk pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Menurut Periansya (2015:155) terdapat beberapa macam rasio *leverage* yang dapat dihitung yaitu sebagai berikut:

1. Debt to Total Asset Ratio
2. *Debt to Equity Ratio*
3. *Long Term Debt to Equity Ratio*
4. *Tangible Assets Debt Coverage*
5. *Current Liabilities to Net Worth*
6. *Times Interest Earned*
7. *Fixed Charge Coverage*

Rasio yang digunakan dalam menghitung rasio *leverage* suatu perusahaan adalah sebagai berikut:

1. *Debt to Total Assets Ratio*

Pengertian *Debt to Total Assets Ratio* menurut Kasmir (2015:156):

Rasio ini merupakan rasio hutang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.

Pengertian *Debt to Total Assets Ratio* menurut Fahmi (2011:127):

Rasio yang melihat perbandingan hutang perusahaan, yaitu diperoleh dari perbandingan total hutang dibagi total aset. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa rasio ini mengukur presentase besarnya dana yang berasal dari hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kreditur lebih menyukai *Debt to Total Assets Ratio* yang lebih rendah sebab tingkat keamanannya semakin baik.

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Debt to Total Assets Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Apabila *Debt to Total Assets Ratio* semakin tinggi, sementara proposal total aktiva tidak berubah maka hutang yang dimiliki perusahaan semakin besar. Total hutang semakin besar berarti finansial atau rasio kegagalan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman semakin tinggi. Sebaliknya apabila *Debt to Total Assets Ratio* semakin kecil maka hutang yang dimiliki perusahaan juga akan semakin kecil dan ini berarti resiko finansial perusahaan mengembalikan perusahaan juga semakin kecil.

2. *Debt to Equity Ratio*

Pengertian *Debt to Equity Ratio* menurut Kasmir (2015:157):

Merupakan rasio yang digunakan untuk menilai dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh hutang, termasuk hutang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditur dengan pemilik perusahaan). Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan hutang.

Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

Debt to Equity Ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup sebagian atau seluruh hutangnya baik jangka panjang maupun jangka pendek dengan dana yang berasal dari total modal dibandingkan besarnya hutang. Oleh karena itu, semakin rendah *Debt to Equity Ratio* akan semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya. Semakin besar proporsi hutang yang digunakan untuk struktur modal suatu perusahaan, maka akan semakin besar pula jumlah kewajibannya.

3. *Long Term Debt to Equity Ratio*

Pengertian *Long Term Debt to Equity Ratio* menurut Kasmir (2015:159):

Merupakan rasio antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang dengan cara membandingkan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan.

Rumus yang digunakan adalah:

$$\begin{array}{l} \textit{Long Term} \\ \textit{Debt to} \\ \textit{Equity Ratio} \end{array} = \frac{\text{Hutang Jangka Panjang}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

2.1.4 Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility di Indonesia terus mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Apalagi secara resmi, pemerintah Indonesia melalui UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas telah memerintahkan perusahaan yang bergerak dibidang sumber daya alam untuk melaksanakan sekaligus melaporkan inisiatif *Corporate Social Responsibility*. Dengan adanya UU ini, perusahaan wajib untuk melaksanakannya, sehingga industri berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pada faktor lingkungan (Rusdianto, 2013).

Pengertian *Corporate Social Responsibility* atau sering kali disebut sebagai tanggungjawab sosial perusahaan telah banyak disampaikan oleh para pakar maupun lembaga internasional. Ada beberapa pengertian *Corporate Social Responsibility* menurut pakar ataupun lembaga, sebagai berikut:

1. Menurut The World Bussiness Council for Sustainable Development dalam Rahmatullah dan Kurniati (2011:5), *Corporate Social Responsibility* merupakan komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, berikut komunitas – komunitas setempat (lokal), dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.
2. Menurut Rusdianto (2013) *Corporate Social Responsibility* merupakan tanggungjawab organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui prilaku, transparan, dan etis yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat serta memperhatikan kepentingan *stakeholder*

sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma – norma internasional, intergrasi di seluruh aktivitas organisasi.

3. Menurut Cheng dan Yulius (2011) dalam Rosiana, dkk (2013) aktivitas *Corporate Social Responsibility* dapat memberikan manfaat seperti dapat meningkatkan citra dan daya tarik perusahaan di mata investor serta analisis keuangan penjualandapat, dapat menunjukkan produk yang dimiliki, dapat meningkatkan penjualan dan *market share*.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* dapat dikatakan sebagai beban bagi perusahaan namun, dilain sisi *Corporate Social Responsibility* merupakan modal perusahaan untuk memperkuat perusahaan sebagai bentuk tanggungjawab kepada masyarakat sekitar serta lingkungan di sekitar perusahaan. Pada Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74 yang mengatur tentang *Corporate Social Responsibility* untuk perusahaan perseroan memiliki beberapa poin, yaitu:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan
2. tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada aya (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Kondisi penting yang melahirkan *Corporate Social Responsibility* menurut Howard Bowen seperti yang dikutip oleh *Corporate Social Responsibility Indonesia Newsletter* adalah gerakan sosial dan kesadaran perusahaan. Gerakan sosial ini berasal dari hak asasi manusia, buruh, dan lingkungan. Hal ini meliputi kesejahteraan bagi para pekerja dan kenyamanan serta keamanan lingkungan kerja ketika pegawai melakukan aktivitas pekerja di perusahaannya. Namun perusahaan tidak hanya harus memperhatikan kenyamanan dan keamanan bagi karyawan tapi juga harus memulai dengan pendekatan kesejahteraan bagai pegawai. Pendekatan kesejahteraan ini dapat berupa jaminan kesehatan untuk keluarga pegawai (Bowen, 2011).

Menurut Branco dan Rodrigues dalam Mursitama, dkk (2011:27-31), membagi dua manfaat *Corporate Social Responsibility* bila dikaitkan dengan keunggulan kompetitif dari sebuah perusahaan, yaitu dari sisi internal maupun eksternal.

1. Manfaat internal *Corporate Social Responsibility*, yaitu:
 - 1.1 Pengembangan aktivitas pengembangan sumber daya manusia dicapai dengan menciptakan para karyawan yang memiliki keterampilan tinggi. Karyawan yang berkualitas akan menyumbang pada sistem manajemen sumber daya manusia yang lebih efektif
 - 1.2 Adanya pencegahan polusi dan reorganisasi pengelolaan proses produksi dan aliran bahan baku, serta hubungan dengan supplier yang berjalan dengan baik. Muaranya adalah peningkatan performa lingkungan perusahaan.

1.3 Menciptakan budaya perusahaan, kapasitas sumber daya manusia, dan organisasi yang baik. Integrasi antar fungsi di dalam perusahaan diharapkan juga akan terjadi. Selain itu, partisipasi para karyawan di dalam perusahaan dan keterampilan mereka diharapkan meningkat pula.

2. Manfaat eksternal *Corporate Social Responsibility*, yaitu:

2.1 Penerapan *Corporate Social Responsibility* akan meningkatkan reputasi perusahaan sebagai badan yang mengembang dengan baik pertanggungjawaban secara sosial. Hal ini menyangkut pemberian pelayanan yang lebih baik kepada pihak eksternal atau pemangku kepentingan eksternal.

2.2 *Corporate Social Responsibility* merupakan satu bentuk diferensiasi produk yang baik. Artinya, sebuah produk yang memenuhi persyaratan – persyaratan ramah lingkungan dan merupakan hasil dari perusahaan yang juga khas. Karakteristik ini mempengaruhi ekspektasi dari para pemangku kepentingan tentang bagaimana seharusnya perusahaan bertindak.

2.3 Melaksanakan *Corporate Social Responsibility* dan membuka kegiatan *Corporate Social Responsibility* itu secara publik merupakan instrumen untuk komunikasi yang baik dengan khalayak. Pada gilirannya semuanya akan membantu menciptakan reputasi dan *image* perusahaan yang lebih baik. Dengan demikian, akan membantu perusahaan dan para karyawan dalam membangun keterkaitan dengan komunitas secara lebih kohensif dan terintegrasi.

2.1.5 Agency Theory

Konsep *Agency Theory* menurut Anthony dan Geovindarajan dalam siagian (2011:10) adalah hubungan atau kontrak antara *principal* (pemilik perusahaan atau pihak yang memberikan mandat) dan *agent*. *Principal* mempekerjakan *agent* untuk melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dari *principal* kepada *agent*. Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai *principal*, dan CEO (*Chief Executive Officer*) sebagai *agent* mereka.

Pemegang saham mempekerjakan CEO untuk bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*. Menurut Esti Rofiqkoh (2016:5) konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik menjadi semakin besar ketika kepemilikan manajer terhadap perusahaan semakin kecil. Dalam hal ini manajer akan berusaha untuk memaksimalkan kepentingan dirinya dibandingkan kepentingan perusahaan. Sebaliknya semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan menjadi rendah, manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi sosial dalam rangka untuk meningkatkan *image* perusahaan, meskipun harus mengorbankan sumber daya untuk aktivitas tersebut.

Eisenhardt dalam Siagian (2011:11) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia yaitu:

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri.
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang.
3. Manusia selalu menghindari resiko.

Dari asumsi sifat dasar manusia tersebut dapat dilihat bahwa konflik agensi yang sering terjadi antara manajer dengan pemegang saham dipicu adanya sifat dasar tersebut. Manajer dalam mengelola perusahaan cenderung mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Dengan perilaku *opportunistic* dari manajer, manajer bertindak untuk mencapai kepentingan mereka sendiri, padahal sebagai manajer seharusnya memihak kepada kepentingan pemegang saham karena mereka adalah pihak yang memberi kuasa manajer untuk menjalankan perusahaan

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dari penelitian yang sedang diteliti ini mempunyai rekap sebagai berikut

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Teng Zhou, Jacqueline Birt, (2015)	Biaya Eksplorasi dan evaluasi, Harga saham	Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Harga saham berpengaruh positif terhadap biaya eksplorasi dan evaluasi
2.	Eni Yulianti, (2017)	Leverage (<i>Debt to Equity Ratio</i>), <i>Return On Assets</i> , <i>Net Profit Margin</i> , Biaya Eksplorasi dan Evaluasi, Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>	Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Leverage, <i>Return On Assets</i>, dan <i>Net Profit Margin</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> • Biaya Eksplorasi dan Evaluasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>
3.	Hussainy, Elsayed, Razik, (2011)	Ukuran perusahaan, Profitabilitas, Likuidasi, gearing, tipe kepemilikan, tipe audit, CSR	Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan profitabilitas perusahaan adalah faktor alasan yang dominan dalam pengungkapan CSR. • Terdapat hubungan negatif antara tipe audit dan komunitas. • Ukuran perusahaan, likuiditas, gearing, tipe


				kepemilikan bukan merupakan faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR.
4.	Mukmin Darmawan, (2014)	Profitabilitas, Leverage, CSRD	Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR • Tidak adanya pengaruh antara Leverage dengan pengungkapan CSR
5.	Esti Rofiqkoha, (2016)	Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, CSR	Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap CSR • Leverage berpengaruh positif terhadap CSR • Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap CSR

2.3 Kerangka pemikiran

Berdasarkan analisis dalam landasan teori dan penelitian terdahulu yang menguji faktor – faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, yaitu profitabilitas, *leverage*, dan biaya eksplorasi dan evaluasi. Maka dibuat model penelitian seperti gambar berikut ini:

GAMBAR 2.1

Kerangka Pemikiran



2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu seperti yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini akan mencoba menguji pengaruh biaya eksplorasi dan evaluasi, profitabilitas, dan *leverage* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*, dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Biaya Eksplorasi dan Evaluasi terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Biaya eksplorasi dan evaluasi pada perusahaan merupakan biaya yang cukup besar dikeluarkan oleh perusahaan namun biaya ini akan dikapitalisasi menjadi aset dan diamortisasi setiap periodenya. Biaya eksplorasi dan evaluasi ini muncul ketika perusahaan melakukan survei, perijinan dan pengambilan hak atas eksplorasi suatu lahan tambang. Biaya yang dikapitalisasi ini belum mempunyai kepastian apakah hasil sumber daya alam tersebut dapat menghasilkan laba ekonomi atau tidak, karena masih dalam tahap eksplorasi dan pengembangan (Prayudiawan, 2011).

Tingginya biaya yang dikapitalisasi ini akan meningkatkan luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dari perusahaan. Logika ini muncul dikarenakan semakin tinggi biaya eksplorasi dan evaluasi ini akan meningkatkan resiko yang dimiliki oleh perusahaan karena kegiatan eksplorasi sendiri rentan akan kecelakaan dan tingginya kebelumpastian dari hasil tambang yang didapatkan oleh perusahaan tambang (Anthony dan Geovindarajan dalam siagian, 2011). Oleh karena itu semakin tinggi biaya eksplorasi dan evaluasi yang dimiliki oleh perusahaan maka akan memiliki resiko yang tinggi, sehingga agen merasa perlu untuk menambah item yang dilaporkan pada pelaporan.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pertama yang akan diuji dalam penelitian ini dituliskan dalam bentuk alternatif yaitu:

H1: Biaya eksplorasi dan evaluasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

2.4.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Corporate Social Responsibility*

Menurut Donovan dan Gibson dalam Putri, Rafika (2014:64) hubungan antara pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan profitabilitas memiliki hubungan negatif karena perusahaan (manajemen) merasa tidak perlu mengungkapkan *Corporate Social Responsibility* yang tinggi ketika perusahaan sedang memiliki tingkat profitabilitas tinggi karena perusahaan (manajemen) menganggap tidak perlu melaporkan hal – hal yang dapat mengganggu informasi tentang sukses keuangan perusahaan.

Berbeda dengan penelitian di atas, menurut Sudana dan Arlindania (2011) profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, karena perusahaan mempunyai tingkat profitabilitas yang tinggi maka akan mengungkapkan informasi *Corporate Social Responsibility* yang telah dilakukannya. Dengan adanya pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, *stakeholders* dapat mengevaluasi dan mengetahui sejauh mana perusahaan dalam melaksanakan perannya sesuai dengan keinginan *stakeholders*.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

2.4.3 Pengaruh *Leverage* terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan tergantung pada kreditur dalam membiayai aset perusahaan. *Leverage* memiliki arti penting bagi perusahaan, karena dapat diketahui dampak *leverage* terhadap profitabilitas. Semakin tinggi *leverage* besar kemungkinan akan melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan berusaha melaporkan laba yang tinggi dengan cara mengurangi biaya – biaya termasuk biaya pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan (Cahya, 2010).

Beberapa peneliti menyatakan bahwa tingkat *leverage* perusahaan yang tinggi akan mendorong perusahaan melakukan pengungkapan sosialnya (kedua variabel berhubungan positif) akan tetapi berbeda dengan hasil dari peneliti Andreas dan Lawer (2010), Susilatri dan Indriani (2011), dan Wijaya (2012) yang membuktikan tidak ada pengaruh antara *leverage* dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Berdasarkan hasil penelitian – penelitian tersebut, maka peneliti menduga bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *Corporate Social Responsibility*, sehingga rumusan hipotesisnya adalah

H3: *Leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.